



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 03 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT BIN AYAH TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 18 April 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx , tertanggal 28 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 10 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- ANAK KE 1 lahir di Tanjung Selor tanggal 08 Juni 2005 usia 19 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- ANAK KE 2 lahir di Tanjung Selor Tanggal 06 Desember 2006 usia 17 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- ANAK KE 3 lahir di Bulungan tanggal 15 Agustus 2015 usia 9 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- ANAK KE 4 lahir di Bulungan tanggal 05 November 2016 usia 8 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik Tergugat, puncaknya pada bulan April 2024 Tergugat kembali kedapatan selingkuh dengan wanita yang berbeda dari sebelumnya;



Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ketahuan selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan mengekang Penggugat dikarenakan Tergugat selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mendengarkan ucapan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Maret 2024 hingga saat ini, sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
 6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Agustus 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan mantan pacarnya bahkan kabarnya telah dikaruniai anak dengan mantannya tersebut;





- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai hal ini kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak berpisah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2024 yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kabarnya adalah mantan pacar Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila dinasehati Penggugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat serta tidak pernah berkumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



milik Tergugat, puncaknya pada bulan April 2024 Tergugat kembali kedapatan selingkuh dengan wanita yang berbeda dari sebelumnya;

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ketahuan selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan mengekang Penggugat dikarenakan Tergugat selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mendengarkan ucapan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Maret 2024 hingga saat ini, sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;

yang akibatnya sejak April 2024 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT bin AYAH TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 27 Februari 2005. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang



Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT (Tergugat) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT (Penggugat) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai istri, Ardhan Baytullah Choriq Dirvan, Ananda Rizqi Badillah, Aqilla Sabrina Bilqis dan Aisyah Nur Syahqilla, dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT, keempatnya berstatus anak. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.2, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keluarga tersebut berdomisili di Jalan H. Masykur, RT. 019, RW. 007, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, ternyata bahwa ada perbedaan penulisan pada nama ayah Penggugat, sehingga oleh karena kedua alat bukti adalah akta autentik, maka identitas Penggugat adalah PENGGUGAT, sebagaimana identitas Penggugat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai kakak kandung Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang juga merupakan kakak kandung Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keterangan tersebut



Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi hanya tahu dari cerita orang tua saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat, sehingga keterangan saksi hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya saksi II Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi II juga hanya tahu dari cerita orang tua saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat, sehingga keterangan saksi hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang sama, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, demikian pula halnya keterangan saksi II yang menerangkan halk yang sama, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Keterangan tersebut



Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, bahkan keduanya telah lama berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan



Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمَ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe



ttd

Dra. Rosalena, S.H.

ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp48.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.TSe